



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 461 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020**

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan

1. **Berita Acara Model BA.HP-KWK** Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan Lampirannya, atas nama masing-masing pasangan calon;
2. **Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK** Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan Lampirannya, atas nama masing-masing pasangan calon;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020**, Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor **460/PK.01-BA/1871/KPU-Kot/IX/2020**, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor **10/NPHD/HK/2020** dan Nomor **063/KU.07-SPj/KPU-Kota/I/2020**, Tanggal 23 Januari 2020 Tentang Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam **Diktum KESATU**, sebagai berikut:

1	Calon Walikota	: H. Rycko Menoza, S.E., S.H., MBA
	Calon Wakil Walikota	: Ir. H. Johan Sulaiman, MM
	Partai Pengusul	: Golkar, PKS
	Jumlah Kursi	: 12 (Dua Belas) Kursi
2	Calon Walikota	: Hj. Eva Dwiana, S.E
	Calon Wakil Walikota	: Drs. Deddy Amarullah
	Partai Pengusul	: PDI-P, NasDem, Gerindra
	Jumlah Kursi	: 21 (Dua Puluh Satu) Kursi
3	Calon Walikota	: Muhammad Yusuf Kohar, SE. MM
	Calon Wakil Walikota	: Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo
	Partai Pengusul	: Demokrat, PAN, PKB, Perindo, PPP
	Jumlah Kursi	: 17 (Tujuh Belas) Kursi
(NB : Nomor Urut di atas bukan Nomor Urut Pasangan Calon tetapi Nomor Urut Pendaftaran)		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
Pada Tanggal 23 September 2020.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum dan Pengawasan
KPU Kota Bandar Lampung.



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 198709112009122001